



**PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,  
STATISTIK DAN PERSANDIAN**

Alamat : Jl. Trans Kalimantan Km. 86 – Bereng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN KABUPATEN PULANG PISAU**

Nomor : 500.08/24.a/SET-DKISP/PP/I/2024

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PULANG PISAU**

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor: 245 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana yang ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor : 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
10. Keputusan Bupati Pulang Pisau 245 tahun 2018 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Pulang Pisau.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Menugaskan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk:

- a. membantu PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- c. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendokumentasikan, memelihara serta mengirimkan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau secara berkala;
- d. mengajukan permohonan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- e. memberikan layanan informasi publik kepada pemohon informasi publik serta kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;
- f. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau.

**KETIGA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki kewenangan untuk:

- a. mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau;
- b. Mengusulkan uji kompetensi Informasi Publik yang dikecualikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau kepada PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau;

- c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau meliputi :
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
  2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
  3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
  4. Informasi yang dikecualikan.
- d. Mengkoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

**KEEMPAT** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 3 Januari 2024

  
KEPALA DINAS,

**MOH. INSYAFI, S.E., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681117 199403 1 009

Lampiran Keputusan  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik  
dan Persandian Kab. Pulang Pisau  
Nomor : 500.08/24.a/SET-DKISP/PP/1/2024  
Tanggal : 3 Januari 2024

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN  
KABUPATEN PULANG PISAU

No.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Atasan PPID	: Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	: Sekretaris Dinas
3	<u>Sekretariat</u> Koordinator Anggota	: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan b. Kelompok Jabatan Fungsional
4	Tim Pertimbangan  Koordinator  Anggota	: Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik a. Kepala Bidang Statistik dan Persandian b. Kepala Bidang Layanan Komunikasi Publik c. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika d. Kelompok Jabatan Fungsional
5	Petugas Pelayanan Informasi Publik	a. Arif Rahman Rambe b. Iqbal Sutansyah Putra c. Tya Dwi Cahyani, S.Sos

Ditetapkan di Pulang Pisau  
Pada Tanggal 3 Januari 2024



**MOH. INSYAFI, SE., MAP**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19681117 199403 1 009